

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi rehabilitasi sosial melalui diversi di Pengadilan Negeri Sleman dalam penyelesaian tindak pidana anak pelaku penganiayaan, dilaksanakan berdasarkan yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaannya dimulai dengan musyawarah diversi oleh hakim anak sebagai fasilitator dengan pihak korban dan pelaku yang didampingi orang tua/wali serta aparat penegak hukum lainnya. Pengajuan sanksi rehabilitasi oleh korban disepakati dengan pertimbangan PK dan Bapas. Selanjutnya salinan kesepakatan diversi dikirimkan ke BPRSR agar anak mulai menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan dengan program terapi mental, psikososial, pembinaan secara religius, pelatihan kerja dan keterampilan. Proses rehabilitasi sosial diakhiri dengan pengembalian anak (reunifikasi), terminasi dan assesment akhir selama 1 bulan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Pengadilan Negeri Sleman terdiri dari koordinasi antar instansi kurang, peran PK yang kurang aktif, pihak sekolah mengeluarkan ABH dari sekolah, serta kurangnya Pekerja Sosial yang bertugas di BPRSR. Upaya yang dilakukan bagi pelaksanaan tersebut adalah dengan memberikan pendampingan PH dan PK yang aktif, kerja sama antara sekolah dengan BPRSR melalui program “Tetirah Sosial” serta penambahan Pekerja Sosial yang bertugas.

4.2 Saran

1. Dibuatnya peraturan mengenai tugas dan wewenang BPRSR secara khusus. Payung hukum saat ini yang mengatur mengenai balai tersebut masih sebatas Peraturan Gubernur pada tahun 2015 mengenai Unit Pelayanan Teknis Dinas Sosial Yogyakarta. Hal ini tidak sebanding dengan tugas dan wewenang BPRSR saat ini sebagai lembaga yang dipilih baik dalam penitipan ABH maupun rehabilitasi sosial dibandingkan dengan LPKA di Wonosari. Dengan demikian diperlukan regulasi baru sebagai upaya kepastian hukum dari kedudukan BPRSR dalam sistem peradilan pidana anak di Yogyakarta.
2. Diberikannya rehabilitasi sosial kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan TP ringan lainnya lebih tepat dibandingkan dengan sanksi penjara. Berdasarkan penjelasan pada pembahasan menunjukkan bahwa rehabilitasi lebih mampu memperbaiki psikososial anak agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. selain itu, program pelatihan kerja dan keterampilan yang terdapat dalam rehabilitasi sosial bermanfaat bagi ABH sebagai bekal dalam mengembangkan bakat dan minat.
3. Dibentuknya hakim sebagai Pengawas dan Pengamat (wasmat) di BPRSR. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 277 – Pasal 283 mengatur mengenai tugas dan wewenang Hakim sebagai pengawasan dan pengamat dalam eksekusi putusan pengadilan.